

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terkait pelaksanaan pengadaan swakelola Prodamas Plus dengan Tipe IV yang bertujuan menjawab rumusan masalah, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut.

1. Mekanisme dan kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan swakelola Prodamas Plus

Pelaksanaan pengadaan swakelola Prodamas Plus dengan Tipe IV pada umumnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama, Tahap Perencanaan Kegiatan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT sampai tingkat kota. Kedua, Tahap Pelaksanaan Kegiatan dengan melibatkan Pokmas Mojoroto Siap 4 yang menaungi RT 15 / RW 05 dalam kegiatan pengadaan penerangan jalan lingkungan (Gang). Ketiga, Tahap Pelaksanaan Swakelola meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan hasil pekerjaan, serta pembayaran pekerjaan swakelola. Tahap Persiapan, pada RT 15 / RW 05 melakukan penetapan sasaran yaitu 5 titik lokasi pengadaan penerangan jalan, penetapan jadwal kegiatan yang dilakukan ditahun 2021, dan membuat RAB dengan total biaya Rp8.000.000. Tahap Pelaksanaan, RT yang bersangkutan melaksanakan pengadaan, mencatat dan melaporkan perkembangan secara berkala. Tahap Pengawasan, dilakukan oleh Tim Pengawas. Tahap Penyerahan hasil pekerjaan, dibuktikan dengan adanya BAST Hasil Pekerjaan Swakelola serta disahkan oleh KPA (Kepala Kelurahan) dan Ketua RT yang bersangkutan. Tahap Pembayaran Pekerjaan Swakelola, dibayarkan melalui KPA kepada

penyelenggaran swakelola. Keempat, Tahap Penatausahaan dan Pelaporan meliputi mekanisme Tambahan Uang (TU) sesuai dengan ketentuan. Pelaporan setiap semester atas seluruh kegiatan pengadaan yang dilakukan RT di Kelurahan Mojoroto akan disampaikan Lurah kepada Camat, lalu diteruskan kepada Walikota. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui Aplikasi Progresio.

2. Hasil dan manfaat dari program Prodamas Plus 2021 di Kelurahan Mojoroto

Kegiatan pengadaan penerangan jalan lingkungan (Gang) yang dilakukan RT 15 / RW 05 menghasilkan 5 titik lokasi penerangan jalan. Mengingat hasil dari survei lokasi infastruktur merupakan jalan yang sepi dan kurang penerangan saat malam hari. Oleh karena itu, dengan adanya pengadaan tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, proses pengadaan yang menggunakan Swakelola Tipe IV mampu memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengembangkan profesinya sebagai wirausaha dalam menyediakan bahan-bahan pengadaan.

3. Kendala dan solusi dalam penerapan Swakelola Tipe IV

Pada pembahasan ini, penulis dengan pernyataan dari narasumber tidak menemukan kendala dari kegiatan pengadaan penerangan jalan lingkungan (Gang) yang dilakukan RT 15 / RW 05. Oleh karena itu, penulis akan membahas kendala dan solusi swakelola tipe IV secara umum seperti pada analisis diagram pohon. Mengingat Prodamas Plus merupakan hal baru di Kota Kediri, sehingga banyak yang belum paham mengenai peraturannya. Misalnya seperti, penyalahgunaan dana Prodamas oleh PPTK, belanja yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, serta terlambat dalam pengumpulan RAB. Oleh karena itu, perlu

adanya koordinasi dan komunikasi atas aturan-aturan yang berlaku dalam Prodamas

Plus.